

PENETAPAN-PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PPS DESA SUBANG-KECAMATAN SUBANG
2024

Kpt 1674 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN
PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUBANG KECAMATAN
SUBANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,
kemudian untuk kelancaran dan optimalisasi dukungan kesekretariatan
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa Subang
Kecamatan Subang dipandang perlu dilakukan Penggantian Staf Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah
dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan
PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; KPT KPU
No. 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan KPT KPU No. 475 Tahun 2024; KPT
KPU Kabupaten Kuningan No. 1247 Tahun 2024; ; KPT KPU Kabupaten Kuningan No.
1673 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Pada Desa Subang Kecamatan Subang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 September 2024.